Paris -> 12m Worle Mush bedalm schmann

# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR: 23Tahun 2005

# TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MINAHASA SELATAN,**

#### Menimbang

- a. bahwa Usaha Rumah Makan merupakan sarana pendukung yang vital dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha yang dimaksud;
  - bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan adanya dana yang cukup, dimana antara lain sumber dana tersebut diperoleh melalui pengelolaan pendapatan Retribusi Usaha Rumah Makan di Sektor Pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Pemungutan Retribusi Rumah Makan di Kabupaten Minahasa Selatan.

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Dan

#### **BUPATI MINAHASA SELATAN**

#### MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa
   Selatan, Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten
   Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
   Minahasa Selatan;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Usaha Jasa Pangan adalah Usaha yang menyediahkan Jasa Pelayanan pangan dan minum yang dikelola secara komersial;

- g. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- h. Pimpinan usaha Rumah Makan adalah orang yang sehari hari memimpin dan bertangung jawab atas penyelenggara Usaha Rumah Makan;
- Makanan adalah segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai makanan bagi konsumen termasuk bahan bahannya;
- j. Minumam adalah segalah sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai minuman;
- k. Tamu Rumah Makan adalah orang yang mengunakan jasa pelayanan makanan dan minum di Restoran;
- Izin sementara Rumah Makan, adalah izin yang bersifat sementara dan diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membangun Rumah Makan selanjutnya di sebut ISUP;
  - m. Izin tetap usaha Rumah Makan adalah Izin yang bersifat tetap dan diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk penyelenggaraan Rumah Makan selanjutnya disebut ITUP;
  - n. Hygiene serta Sanitary adalah hygene dan sanitasi yang mencakup perorangan makanan dan minuman serta lingkungan;
  - o. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat meliputi minuman keras golongan A dengan kadar Ethanol ( C 2 H 5 0 H ) 1 % ( satu persen ) sampai dengan 5 % ( lima persen ), golongan B dengan kadar Ethanol 20 % ( 20 persen ) dan golongan C yang mempunyai kadar Ethanol 20 % ( 20 persen ) sampai dengan 55 %;
  - p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang -Undangan retribusi Daerah;

- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi lebih;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau denda;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

# BAB II PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH MAKAN

- (1) Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang tunduk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Usaha Rumah Makan dengan modal bersama antara warga negara asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dengan memperhatikan ketentuan perundangan undangan yang berlaku;

- (1) Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Rumah Makan sesuai persyaratan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Jasa pelayanan Rumah Makan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menyelenggarakan hiburan atau pertunjukan oleh artis / penyanyi harus mengindahkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (3) Tidak termasuk usaha Rumah Makan dalam Peraturan ini adalah Usaha Restoran, Usaha Tempat Makan dan Usaha Jasa Boga ( Catering );

- (1) Pimpinan Usaha Rumah Makan berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar tata susila;
- (2) Pimpinan usaha Rumah Makan berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan Hygiene serta Sanitary didalam lingkup Rumah Makan dan memenuhi ketentuan perijinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pimpinan usaha Rumah Makan berkewajiban memberi data yang benar untuk menentukan klasifikasi dalam rangka penetapan retribusi;
- (4) Pimpinan usaha Rumah Makan bertanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan Karena kelalaiannya terhadap pengunjung dan di haruskan mengganti kerugian yang diderita pengunjung sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;

(5) Dalam rangka pembinaan setiap usaha Rumah Makan diwajibkan mengadakan pemeriksaan karyawan / karyawati serta mengadakan pemeriksaan makanan dan minuman dari segi Hygiene serta Sanitary sekurang - kurangnya sekali setahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam usaha Rumah Makan harus mendapat ijin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

### BAB III PERIZINAN

- (1) Untuk mengusahakan Rumah Makan harus memiliki izin usaha;
- (2) Izin Usaha dikeluarkan oleh atau pejabat yang ditunjuk Bupati selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap;
- (3) Izin usaha Rumah Makan berlaku selama 2 (dua) tahun dan setiap 2 (dua) tahun wajib mendaftarkan ulang kepada Kepala Dinas;
- (4) Izin usaha dapat dicabut apabila:
  - a. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
  - b. telah berganti pimpinan dan pindah alamat tempat usaha;
  - tidak memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha Rumah Makan permohonan harus ditulis di atas kertas bermeterai Rp.6.000.- (Enam Ribu) dan ditujukan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
  - a. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi usahanya;
  - b. Salinan Surat Izin Gangguan (HO);
  - c. Data data fasilitas rumah makan;
  - d. Salinan Fiskal yang masih berlaku;
  - e. Pas Foto Berwarna 2 (dua) lembar Ukuran 4 X 6;
  - f. UKL / UPL;
- (2) Permohonan Pendaftaran ulang ditujukan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
  - a. Izin Usaha yang dimiliki sebelumnya;
  - b. Tanda bukti pembayaran pajak / retribusi yang bersangkutan;
  - c. Laporan perkembangan usaha;
- (3) Izin usaha tidak boleh dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk;

# BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 8

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Rumah Makan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada, badan usaha atau perorangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Rumah Makan.

#### Pasal 9

Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha Rumah Makan sebagaimana di maksud Pasal 8.

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan izin usaha Rumah Makan.

# **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 11

izin usaha Rumah Makan digolongkan sebagai Retribusi retribusi jasa usaha.

# **BAB VI** TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 12

memenuhi Pimpinan Usaha Rumah Makan wajib kewajibannya dalam membayar Retribusi.

a, Besarnya Retribusi untuk mendapatkan Izin Rumah Makan menurut klasifikasi;

Klasifikasi Α Rp. 750.000, 600.000, 2. Klasifikasi В Rp. C 500.000. 3. Klasifikasi Rp. 350,000.

d

Klasifikasi

4.

b. Besarnya Retribusi untuk pendaftaran ulang Rumah Makan setiap 2 ( Dua ) tahun;

Rp.

500.000. 1. Klasifikasi Α Rp. 2. Klasifikasi В Rp. 400.000. 3. Klasifikasi C Rp. 300.000. 4. Klasaifikasi Rp. 200.000.

BAB VII .....

# BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan klasifikasi dari

#### Pasal 12

# BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 14

- Masa Retribusi Izin Usaha Rumah Makan adalah jangka waktu selama Perusahaan tersebut berjalan tanpa adanya perubahan;
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diberikan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;

# BAB IX SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisihan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas;

# BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
   (2) ditetapkan oleh kepala Dinas;

# BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

### BAB XII SANKSI

#### Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD;

# BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

# Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setela 7 (tujuh) hari sejak jatuh' tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

### BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan Retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat Keberatan tidak perlu dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan tersebut;

- Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(-)

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut diangap dikabulkan;

# BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 23

 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas;

- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka Waktu paling lambat 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi paling lambat 2 (dua ) bulan;

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis Kepada Kepala Dinas dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - b. alasan singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

- Pengembalian kelebihan retribusi dengan menerbitkan Surat
   Perintah membayar Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

# BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata Cara pengurangan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas;

### BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan. Utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

### BAB XIX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Barangsiapa yang tidak mempunyai Ijin Usaha Restoran, diancam dengan hukumam penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Perbuatan perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku;

# BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Selain penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksakan tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil .....

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan;
  - d. denda;
  - e. Pemeriksaan surat;
  - f. Pemeriksaan saksi;
  - g. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI;

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersangkutan, Badan Pengawas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

### BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Usaha Rumah Makan yang belum memenuhi persyaratan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan selambat lambatnya dalam waktu 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikan dengan Ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Usaha Rumah Makan yang tidak memenuhi Persyaratan ayat (1) ini dilarang beroperasi (harus ditutup) atau harus ada pembinaan dari Kepala Dinas;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 22 tahun 2000 tentang Persyaratan Pengantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan dan pungutan Retribusi atasnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

#### Pasal 32

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

> Ditetapkan di Amurang Pada tanggal /30 - 12 - 2005

**BUPATI MINAHASA SELATAN** 

R. M. LUNTUNGAN

Diundangkan di Amurang Pada tanggal 30 - 12 - 2005

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 076 050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 23 SERI C.

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR:

**TAHUN** 

#### **TENTANG**

# IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

#### I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang — Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil gunanya. Dengan demikian Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya untuk meletakan Landasan Pembinaan guna peningkatan Usaha Rumah Makan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengelola usaha Rumah Makan, merupakan pendukung percepatan Pembangunan, termasuk terciptanya pendukung Pariwisata yang tangguh di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengaturan Ijin Usaha Rumah Makan yang diatur peraturan ini, untuk pengawasan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan Usaha Rumah Makan yang sehat dan dapat bersaing.

Dalam rangka pelayanan Ijin Usaha Rumah Makan, Pemerintah daerah melaksanakan pungutan Retribusi untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pemberian Ijin, pengawasan pencabutan Ijin serta pemungutan Retribusi atas dikeluarkanya Ijin Usaha Rumah Makan dimaksud.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memberikan data yaitu data investasi serta sarana dan prasarana pendukung Usaha Rumah Makan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan atas Usaha Rumah Makan, dilaksanakan berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 5 s/d Pasal 33

Cukup jelas